BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja, 9 Juli 2020

Nomor : 203/SN-19/PM.04/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se Kabupaten Tana Toraja
masing-masing
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0184/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2020 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan se Kabupaten Tana Toraja untuk melaksanakan Pengawasan Tahapan Pemutahiran dan Penyusunan Data Pemilih, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan koordinasi dengan PPK dan Pemerintah setempat yakni Pengelolah Data Kependudukan diwilayah administrasi kecamatan dalam rangka persiapan Pengawasan Pemutakhiran data Pemilih;
b. Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan melakukan koordinasi dengan PPS dan Pemerintah Lembang/Kelurahan yakni pengelolah data kependudukan diwilayah administrasi kelurahan/desa;
c. Melakukan Pengawasan Tahapan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Panduan teknis pengawasan tahapan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
d. Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan/bimbingan teknis tata cara pengisian Formulir A Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih;
e. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A secara manual dan mengisi formulir A Daring serta melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Panwaslu Desa/Kelurahan melaporkan hasil pengawasan dengan didukung data-data sebagaimana dimaksud dalam alat kerja pengawasan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih kepada Panwaslu Kecamatan;
    2. Panwaslu Kecamatan menginventarisir data pendukung sebagaimana alat kerja Panwaslu Kecamatan dan mengirimkan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Tana Toraja melalui email: **tanatorajapengawasan@yahoo.com**
f. Melakukan monitoring dan supervisi serta pembinaan secara berkala kepada PPL untuk memperkuat Pengawasan Tahapan Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal